NASKAH PUBLIKASI

Analisis Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pagaralam 2012-2016

(Studi Kasus : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

Disusun Oleh:

Muhammad Hilal

20130520324

Telah disetujui dan disahkan pada:

Hari, Tanggal	:	Rabu, 15 Agustus 2018
Tempat	:	Ruang Ujian IP 2
Jam	:	9.00 - 10.00 WIB

Dosen Pembimbing

Dr. Dyah Mutiarin, M.Si.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	**Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan**
Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si	**Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si**

ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP DANA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA PAGARALAM 2012-2016 (STUDI PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA

Muhammad Hilal

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jalan Brawijaya, Kasihan, Bantul Yogyakarta 55183

Email : mhilal697@gmail.com

INTISARI

Sebagai daerah Otonom Kota Pagaralam harus dapat meningkatkan kemandirian dalam pengelolaan keuangan di daerah. Pemerintah Kota Pagaralam dalam menyikapi adanya otonomi daerah adalah dengan melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Salah satu Pendapatan Asli Daerah yang dapat diandalkan oleh Kota Pagaralam adalah Sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi keuangan daerah selama 5 tahun anggaran dan untuk mengetahui Efektivitas serta Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pagaralam. Hal ini dikarenakan pendapatan dari sektor tersebut menyumbang sebagian besar dari Pendapatan Asli Daerah yang ada.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode deskriptif kualitatif dan unit analisisnya adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pagaralam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingkat Efektivitas dari sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran sangat Efektif dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Pagaralam. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase efektivitas hasil keseluruhan Pajak Hotel dan Pajak restoran pada tahun 2012-2016, pada tahun 2012 persentase tingkat efektivitasnya adalah sebesar 117,64%, pada tahun 2013 sebesar 109,29%, pada tahun2014 sebesar 157,02%, pada tahun 2015 sebesar 176,05%, dan pada tahun 2016 sebesar 132,86%.

Dari hasil total Pajak Hotel dan Pajak Restoran maka pendapatan dari sektor ini mengalami peningkatan fluktuasi, pada tahun 2012-2016 realisasi pendapatan Pajak hotel dan Pajak restoran selalu dapat memenuhi target dan bahkan melampaui target yang telah ditentukan. Pemerintah Kota Pagaralam juga melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah dari sektor ini yaitu dengan cara meningkatkan sistem pengelolaan Pajak dengan melihat faktor pendukung dan faktor penghambat.

Kata kunci : Efektivitas, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pendapatan asli Daerah(PAD)

ABSTRACT

The Autonomous Region of Pagaralam City must be able to increase independence in financial management in the region. Pagaralam City Government in addressing economic existence by using efforts to increase Regional Original Revenue. One of the Regional Original Revenues that can be relied on by the City of Pagaralam is the Hotel Tax Sector and Restaurant Tax. This study aims to determine the financial condition of the region during the 5-year budget and to determine the Effectiveness and Contribution of Hotel Taxes and Restaurant Taxes on Pagaralam City's Original Regional Income. This is due to the sector that contributes a large portion of the existing Regional Original Income.

The research method used is qualitative descriptive method and the unit of analysis is the Regional Revenue, Financial Management and Asset Management Office of Pagaralam. The results of this study indicate that the level of effectiveness of the hotel tax and restaurant tax is very effective in supporting the original income of the Pagaralam city. This can be seen from the results and restaurant taxes in 2012-2016, in 2012 the percentage rate was 117.64%, in 2013 it was 109.29%, in 2014 it was 157.02%, in 2015 it was 176, 05%, and in 2016 amounted to 132.86%.

From the total results of Hotel Taxes and Restaurant Taxes, income from this sector has increased fluctuations, in 2012-2016 revenue realization of hotel tax and restaurant tax can always meet targets and even exceed the predetermined targets. The Pagaralam City Government also made efforts to increase Regional Revenue from this sector by improving the Tax management system by looking at the supporting factors and inhibiting factors.

***Keywords**: Effectiveness, Hotel Tax, Restaurant Tax, Regional Original Income (PAD)*

Pendahuluan

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai 12 Pemerintah Kabupaten dan 4 Pemerintah Kota, dengan Palembang sebagai Ibukota Provinsi. Salah satu Kota tersebut adalah Kota Pagaralam, Kota Pagar Alam adalah salah satu Kota dalam Provinsi Sumatera Selatan yang di bentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2001 (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115). Sebelumnya Kota Pagar Alam termasuk Kota Administratif dalam lingkungan Kabupaten Lahat, secara Geografis berada pada posisi 4o Lintang Selatan (LS) dan 103, 15o Bujur Timur (BT) dengan luas wilayah 63.366 Lintang Selatan Ha (633.66 Km2) dan terletak sekitar 298 km dari Kota Palembang serta berjarak 60 km di sebelah barat daya dari Ibu Kota Kabupaten Lahat, Kota Pagaralam termasuk wilayah yang sangat luas dan memiliki banyak potensi, seperti potensi alam yaitu perkebunan kopi, perkebunan teh, dan agribisnis lainnya.

Kota ini salah satu jalur lintas antar Provinsi yaitu dari Provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Bengkulu, oleh sebab itu jalan di Kota ini tidak pernah sepi dengan kendaraan dan setiap hari libur Kota ini banyak sekali dikunjungi oleh para wisatawan lokal ataupun dari luar Kota bahkan wisatawan mancanegara, karena Kota ini merupakan salah Kota yang memiliki destinasi wisata yang banyak untuk dikunjungi dibanding Kota atau Kabupaten lain yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan banyaknya pengguna jalan tersebut, dan banyaknya pengunjung yang datang ke kota Pagaralam ini dapat meningkatkan dan menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah sendiri.

Pembangunan Daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, maka dalam hal ini sudah tentu memerlukan dana untuk membiayai pembangunan. Dalam mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka Pemerintah Daerah diberi kesempatan untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerah, Pemerintah Pusat memberikan wewenang kepada Pemerintah daerah (Desentralisasi). Sejalan dengan desentralisasi tersebut, aspek pembiayaannya juga ikut terdesentralisasi. Implikasinya, daerah dituntut untuk dapat membiayai sendiri biaya pembangunannya. Tanggung jawab perencanaan sumber dana bagi pembangunan ekonomi di daerah berada pada pemerintahan daerah. Pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan berbagai potensi yang ada di wilayahnya, sehingga dapat menjadi sumber pendapatan daerah.

Khususnya pada otonomi daerah saat ini, daerah diberikan kekuasaan yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa " Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah, maka masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah adalah "Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan". (Siahaan, 2005:15). Upaya peningkatan yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efektivitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak dan retribusinya. Pajak daerah menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa: "Pajak Daerah,yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak daerah yang termasuk dalam pajak provinsi antara lain Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor , Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Sedangkan yang termasuk dalam pajak kabupaten/kota antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Bagi pemerintah daerah, pajak berfungsi sebagai *budgetair* atau sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Selain itu juga berfungsi sebagai *regulerend* atau sebagai alat untuk mengatur atau melaksankan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. (Resmi, 2012:3). Fungsi pajak tersebut tidak dapat dihindari, oleh karena itu betapa pentingnya pajak bagi suatu pemerintah daerah, terutama dalam membangun daerahnya sendiri. Sejalan dengan upaya

untuk meningkatakan Pendapatan Asli Daerah, maka Pemerintah Daerah Kota Pagaralam setiap tahunnya berusaha untuk memperbaiki pemerintahan dan rumah tangganya agar lebih baik lagi. Usaha tersebut berupa peningkatan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam pembiyaan pembangunan daerah.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Pagaralam merupakan kantor instansi pemerintah yang bergerak dibidang jasa. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini mengelola berbagai jenis pajak daerah. Jenis-jenis pajak daerah yang ada di dinas ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet. DPPKAD Kota Pagaralam berfungsi sebagai pengelola sumber pendapatan daerah yang mempunyai tugas untuk memantau penerimaan pendapatan yang berupa pajak dan retribusi. Salah satu unsur dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mempunyai prosentase yang besar bagi peningkatan pendapatan daerah adalah pajak daerah. Salah satu pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah Kota Pagaralam adalah pajak hotel dan pajak restoran, yang jika dilihat dari potensi-potensi yang dimiliki Kota Pagaralam sangat memungkin untuk menggalih potensi tersebut melalui pajak hotel dan pajak restoran demi menambah pemasukan dan penerimaan PAD.

Berdasarkan pengamatan penulis bahwa didirikannya hotel atau restoran disekitar kawasan wisata atau didalam objek wisata yang berada di kota Pagaralam dapat memberikan dampak positif terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun perkembangan jumlah hotel dan restoran di kota pagaralam tahun 2014 sebanyak 10 hotel dan 209 kamar, ditahun 2015 meningat sebanyak 13 hotel dan 262 kamar. Sedangkan restoran pada tahun 2014 sebanyak 118 dan tahun 2015 sebanyak 120.

Efektivitas pajak daerah sendiri merupakan penilaian kinerja pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan daerah selama satu tahun anggaran, apakah sudah efektif ataupun belum yang dapat dilihat dari presentase penerimaan pajak daerah yang direalisasikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan kontribusi pajak daerah sendiri merupakan tingkat sumbangan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yang dapat diketahui dari membandingkan penerimaan pajak dengan keseluruhan Pendapatan Asli Daerah dalam satu tahun anggaran.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pajak hotel dan pajak restoran di Kota Pagaralam. Mengingat Kota Pagaralam adalah salah satu Kota di Provinsi Sumatera Selatan, yang merupakan kota Agribisnis dan Pariwisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan serta sebagai salah satu Jalan Lintas Provinsi maka sangat stategis untuk melakukan pembangun dari sektor hotel/penginapan dan restoran. Dengan adanya pemungutan pajak atas hotel dan restoran tersebut pemerintah Kota Pagaralam telah memiliki salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup menjanjikan. Maka dari itu penulis dalam penulisan ini ingin mengambil judul "Analisis Eefektivitas Pajak Hotel Terhadap Dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pagaralam (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pagaralam 2012-2016)".

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif, dengan tujuan untuk menerangkan atau mendeskripsikan secara tepat variabel yang diteliti.

Menurut Winarno (2004) penelitian deskriptif merupakan istilah umum dan mencakup beberapa teknik deskriptif, diataranya penilitian yang menuturkan, mengklasifikasikan dan menganalisa data serta untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada saat sekarang, dengan menggunakan teknik interview, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan pengertian diatas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa penilitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan sesuatu yang berlaku, dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat semua kaitan antara variabel-variabel yang ada dan mendeskripsikan info apa adanya sesuai dengan variabel yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Pagaralam, tepatnya di salah satu kota di Provinsi Sumatera Selatan, dipilihnya Kota Pagaralam sebagai lokasi penelitian karena penulis ingin secara langsung mengetahui tentang Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak restoran terhadap Pendapatan asli Daerah Kota Pagaralam, pertimbangan lainnya adalah karena Kota Pagaralam merupakan salah satu Kota Pariwisata yang menawarkan wisata cukup banyak, baik dari wisata alam ataupun wisata budayanya atau peninggalan sejarah dan juga Kota Pagaralam merupakan Kota yang banyak dilalui pengendara karena memiliki jalan lintas antar Kota dan antar Provinsi, tidak menutup kemungkinan untuk orang atau pihak swasta mendirikan atau membangun Hotel dan Restoran.

3. Unit Analisis Data

Menurut Uma Sekaran (2006:248) unit analisis data adalah tempat dimana peneliti mengumpulkan data dan data tersebut dapat digunakan untuk penelitian. Dalam penilitian ini unit analisis data dapat diartikan sebagai objek nyata yang akan diteliti, yaitu untuk mengetahui Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Pagaralam, maka kegitan yang akan dilakukan untuk mengumpulkan data, baik data berupa dokumen atau melalui wawancara secara langsung dengan aparat atau orang-orang yang terkait dengan pengelolaan pajak daerah dikantor Dinas Pajak Daerah dan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pagaralam.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

   Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui buku-buku, perundang-undangan, peraturan-peraturan, dokumen yang relevan, dan rencana kerja mengenai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pagaralam.

b. Wawancara

   Data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui proses tanya jawab atau wawancara mengenai objek yang akan diteliti, dalam hal ini responden yang akan diwawancarai adalah salah satu aparat instansi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pagaralam.

5. Teknik Analisisi Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Deskriptif dengan pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Peneitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang bersifat menggambarkan atau menjelaskan objek yang diteliti, dimana fenomena-fenomena menerangkan hubungan pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang dengan jalan mengumpulkan data, menyusun dan, menganalisa, menginterprestasikan serta menarik kesimpulan. (Nazir, 1983:64)

Data yang terkumpul dianalisis dalam penelitian kuantitatif, analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui tingkat penerimaan Pajak Hotel dan Hotel Restoran serta prosentase efektivitas dan kontribusinya terhadap PAD, sedangkan analisis kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data seperti melakukan wawancara dan mengumpulkan data berbentuk dokumen-dokumen lainnya.

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka dilakukan analisis data, analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis efektivitas dan kontribusi, yaitu mencari seberapa efektif pajak hotel dan pajak restoran ini dan seberapa besar kontribusinya dalam rangka menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pagaralam di tahun 2012-2016, maka dibandingkan antara target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak reklame. Rumus yang digunakan untuk menghitungnya adalah sebagai berikut:

Analisis Efektivitas Pajak

$$= \frac{Realisasi\ pajak}{Target\ pajak} \times 100\%$$

(Halim, 2004:135)

Berikut dasar untuk menentukan tingkat efektivitas Pajak Daerah adalah dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (X<100%) berarti Tidak Efektif.
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (X=100%) berarti Efektivitas Berimbang.
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (X>100%) berarti Efektif.

(Halim, 2004:137)

Pembahasan

A. Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

1. Target dan Realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota Pagaralam Tahun 2012-2016

Untuk mengetahui sejauh mana anggaran, realisasi dan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pagaralam dari sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran dapat kita lihat di tabel berikut ini:

Tabel Target dan Realisasi Pajak Hotel tahun Anggaran 2012-2016

Tahun	Target Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel	Jumlah Hotel	%Realisasi
2012	40.000.000	113.585.200	13	283,96%
2013	40.000.000	65.848.600	9	164,62%
2014	55.000.000	90.646.675	10	164,81%
2015	75.000.000	169.646.800	13	226,20%
2016	100.000.000	261.098.506	17	261,10%

Sumber:DPPKAD Kota Pagaralam2016

Berikut ini rincian anggaran penerimaan dan realisasi dari penerimaan Pajak Hotel di Kota Pagaralam tahun 2012-2016:

a. Pada tahun anggaran 2012 realisasi pendapatan Pajak Hotel melampaui target, yaitu sebesar Rp113.585.200 dari target sebesar Rp40.000.000, dengan jumlah hotel sebanyak 13 pendapatan dari sektor Pajak Hotel sangat Efektif dibuktikan dengan realisasi yang sangat jauh melampaui target yang telah ditentukan.
b. Pada tahun anggaran 2013 realisasi pendapatan Pajak Hotel juga melampaui target, yaitu sebesar Rp65.848.600 dari target yang sama dengan tahun sebelumnya sebesar Rp40.000.000, dengan jumlah hotel sebanyak 9 yang lebih sedikit dari tahun sebelumnya, pendapatan dari sektor Pajak Hotel pun ikut mengalami penurunan namun masih dikatakan Efektif karena melampaui target yang telah ditentukan.
c. Pada tahun anggaran 2014 realisasi pendapatan Pajak Hotel juga melampaui target dan mengalami peningkatanyaitu sebesar Rp90.646.675 dari target sebesar Rp55.000.000, dengan jumlah hotel sebanyak 10 mengalami penambahan dari tahun sebelumnya dan berpengaruh dengan pendapatan sektor Pajak Hotel yang mengalami peningkatandan dapat dikatakan sangat Efektif.
d. Pada tahun anggaran 2015 realisasi pendapatan Pajak Hotel juga melampaui target dan mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp169.646.800 dari target sebesar Rp75.000.000, dengan jumlah hotel sebanyak 13 mengalami penambahan juga dari tahun sebelumnya, sehingga berpengaruh terhadap pendapatan sektor Pajak Hotel yang mengalami peningkatan dan sangat Efektif.
e. Pada tahun anggaran 2016 realisasi pendapatan Pajak Hotel juga melampaui target dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp261.098.506 dari target sebesar Rp100.000.000, dengan jumlah hotel sebanyak 17 lebih banyak dibandingkan

dengan tahun-tahun sebelumnya sehingga sangat berpengaruh dengan pendapatan sektor Pajak Hotel yang mengalami peningkatan sangat drastis dan Sangat Efektif.

Tabel Target dan Realisasi Pajak Restoran tahun Anggaran 2012-2016

Tahun	Target Pajak Restoran	Realisasi Pajak Restoran	Jumlah Restoran	%Realisasi
2012	250.000.000	227.582.078	108	91,03%
2013	250.000.000	251.018.774	111	100,40%
2014	175.000.000	270.512.357	98	154,58%
2015	175.000.000	270.498.095	102	154,57%
2016	175.000.000	104.279.703	82	59,59%

Sumber: DPPKAD Kota Pagaralam 2016

Berikut ini rincian anggaran penerimaan dan realisasi dari penerimaan Pajak Restoran di Kota Pagaralam tahun 2012-2016:

a. Pada tahun anggaran 2012 realisasi pendapatan Pajak Restoran tidak mencapai target, yaitu sebesar Rp227.582.078 dari target sebesar Rp250.000.000, dengan jumlah Restoran sebanyak 108 lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya yang berpengaruh dengan pendapatan sektor Pajak Restoran yang mengalami penurunan dan tidak mencapai target.
b. Pada tahun anggaran 2013 realisasi pendapatan Pajak Restoran melampaui target dan meningkat dibandingkan dengan tahun 2012, yaitu sebesar Rp251.018.774 dari target sebesar Rp250.000.000, dengan jumlah Restoran sebanyak 111 meningkat dibanding tahun sebelumnya dan berpengaruh dengan peningkatan pendapatan sektor Pajak Restoran sehingga terealisasi sangat Efektif.
c. Pada tahun anggaran 2014 realisasi pendapatan Pajak Restoran juga melampaui target dan meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp270.512.357 dan target sebesar Rp175.000.000 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan menurut hasil wawancara penelitian terjadi penurunan jumlah restoran sehingga target pun diturunkan akan tetapi dari sektor wistawan meningkat dan penghasilan Restoran meningkat sehingga berpengaruh positif terhadap realisasi Pajak Restoran di tahun 2014, jumlah Restoran ditahun 2014 sebanyak 98 menurun dari tahun sebelumnya namun tidak memengaruhi pendapatan sektor Pajak Restoran sehingga Realisasi berjalan dengan sangat Efektif.
d. Pada tahun anggaran 2015 realisasi pendapatan Pajak Restoran juga melampaui target dan hampir sama dengan realisasi tahun 2014, yaitu sebesar Rp270.498.095 dari target sebesar Rp175.000.000 sama dengan tahun sebelumnya walaupun jumah Restoran bertambah namun

target tidak berubah karena penambahan jumlah restoran tidak begitu banyak, dengan jumlah Restoran sebanyak 102 meningkat dari tahun sebelumnya walau tidak berpengaruh besar terhadap pendapatan sektor Pajak Restoran namun realisasi berjalan dengan sangat Efektif.

e. Pada tahun anggaran 2016 realisasi pendapatan Pajak Restoran tidak mencapai target dan turun dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp104.279.703 dari target sebesar Rp175.000.000, dengan jumlah Restoran sebanyak 82 menurun drastis dari tahun-tahun sebelumnya dan sangat berpengaruh buruk terhadap Pendapatan sektor Pajak Restoran yang mengakibatkan turunnya pendapatan dan realisasi berjalan tidak Efektif.

Pada analisis data tabel diatas, tampak jelas bahwa Realisasi penerimaan dari sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran tahun 2012-2016 mengalami peningkatan fluktuasi dan selalu terealisasi dengan sangat baik walaupun masih ada beberapa target yang belum tercapai, menurut informasi yang didapat pada saat penelitian, seperti dikutip dari hasil wawancara dengan aparatur di DPPKAD Kota Pagaralam adalah :

"Trend yang ada selalu menunjukan peningkatan, hal tersebut seiring dengan meningkatnya tingkat hunian hotel dan jumlah hotel sehingga otomatis menambah omzet pendapatan dari sektor pajak. Target dari sektor Pajak Hotel pun selalu meningkat tiap tahunnya karena room rate hotel selalu naik, dan target pun selalu tercapai bahkan melampaui target cukup signifikan, namun dari sektor Pajak Restoran pada tahun 2012 dan 2016 tidak mencapai target dikarenakan pada tahun 2012 ada beberapa Restoran baru yang belum beroprasi, dan pada tahun 2016 dikarenakan banyak Restoran yang tutup karena bangkrut sehingga tidak memaksimalkan target yang telah di tentukan oleh dinas DPPKAD."

(Agung Fitriadi, Subbid Pendaftaran)

2. Analisis Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota Pagaralam tahun 2012-2016

Untuk mengetahui tingkat Efektivitas dari sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap dana PAD di Kota Pagaralam tahun 2012-206 dapat dilihat melalui uraian dan rumus perhitungan berikut ini:

Rumus perhitungan Efektivitas:

$$\text{Analisis Efektivitas Pajak} = \frac{Realisasi\ pajak}{Target\ pajak} \times 100\%$$

Berikut dasar untuk menentukan tingkat efektivitas Pajak Daerah adalah dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (X<100%) berarti Tidak Efektif.
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (X=100%) berarti Efektif.
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (X>100%) berarti Sangat Efektif.

(Halim, 2004:137)

Tabel Target dan Realisasi Pajak Hotel tahun Anggaran 2012-2016

Tahun	Target Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel	%Realisasi
2012	40.000.000	113.585.200	283,96%
2013	40.000.000	65.848.600	164,62%
2014	55.000.000	90.646.675	164,81%
2015	75.000.000	169.646.800	226,20%
2016	100.000.000	261.098.506	261,10%

Tahun 2012 :

Analisis Efektivitas Pajak Hotel = $\frac{Realisasi\ pajak\ Hotel}{Target\ pajak\ Hotel} \times 100\%$

$= \frac{113.585.200}{40.000.000} \times 100\%$

=283,96%

Dengan hasil perhitungan analisis Efektivitas diatas, pada tahun anggaran 2012 Pajak Hotel persentase Efektivitasnya sebesar 283,96% (Sangat Efektif)

Tahun 2013 :

Analisis Efektivitas Pajak Hotel = $\frac{Realisasi\ pajak\ Hotel}{Target\ pajak\ Hotel} \times 100\%$

$= \frac{65.848.600}{40.000.000} \times 100\%$

=164,62%

Dengan hasil perhitungan analisis Efektivitas diatas, pada tahun anggaran 2013 Pajak Hotel persentase Efektivitasnya sebesar 164,62% (Sangat Efektif)

Tahun 2014 :

Analisis Efektivitas Pajak Hotel = $\frac{Realisasi\ pajak\ Hotel}{Target\ pajak\ Hotel} \times 100\%$

$= \frac{90.646.675}{55.000.000} \times 100\%$

=164,81%

Dengan hasil perhitungan analisis Efektivitas diatas, pada tahun anggaran 2014 Pajak Hotel persentase Efektivitasnya sebesar 164,81% (Sangat Efektif)

Tahun 2015 :

Analisis Efektivitas Pajak Hotel = $\frac{Realisasi\ pajak\ Hotel}{Target\ pajak\ Hotel} \times 100\%$

$= \frac{169.646.800}{75.000.000} \times 100\%$

=226,20%

Dengan hasil perhitungan analisis Efektivitas diatas, pada tahun anggaran 2015 Pajak Hotel persentase Efektivitasnya sebesar 226,20% (Sangat Efektif)

Tahun 2016 :

Analisis Efektivitas Pajak Hotel = $\frac{Realisasi\ pajak\ Hotel}{Target\ pajak\ Hotel} \times 100\%$

$= \frac{261.098.506}{100.000.000} \times 100\%$

=261,10%

Dengan hasil perhitungan analisis Efektivitas diatas, pada tahun anggaran 2016 Pajak Hotel persentase Efektivitasnya sebesar 261,10% (Sangat Efektif)

Berdasarkan uraian dan analisis Efektivitas Pajak Hotel diatas bisa kita lihat bahwa tingkat kreteria Efektivitas Pajak Hotel sangat baik dari tahun ke tahun dan berbanding lurus dengan pencapaian realisasi melampui target, persentase kriteria Efektivitas pada tahun 2012-2016 selalu diatas 100%, jadi dari sektor Pajak Hotel melalui Rumus Analisis Efektivitas bisa kita simpulkan berada di Kreteria "Sangat Efektif".

Tabel Target dan Realisasi Pajak Restoran tahun Anggaran 2012-2016

Tahun	Target Pajak Restoran	Realisasi Pajak Restoran	%Realisasi
2012	250.000.000	227.582.078	91,03%
2013	250.000.000	251.018.774	100,40%
2014	175.000.000	270.512.357	154,58%
2015	175.000.000	270.498.095	154,57%
2016	175.000.000	104.279.703	59,59%

Tahun 2012 :

Analisis Efektivitas Pajak Restoran= $\frac{Realisasi\ pajak\ Restoran}{Target\ pajak\ Restoran} \times 100\%$

$= \frac{227.582.078}{250.000.000} \times 100\%$

=91,03%

Dengan hasil perhitungan analisis Efektivitas diatas, pada tahun anggaran 2012 Pajak Restoran persentase Efektivitasnya sebesar 91,03% (Efektif)

Tahun 2013 :

Analisis Efektivitas Pajak Restoran= $\frac{Realisasi\ pajak\ Restoran}{Target\ pajak\ Restoran} \times 100\%$

= $\frac{251.018.774}{250.000.000} \times 100\%$

=100,40%

Dengan hasil perhitungan analisis Efektivitas diatas, pada tahun anggaran 2013 Pajak Restoran persentase Efektivitasnya sebesar 100,40% (Sangat Efektif)

Tahun 2014 :

Analisis Efektivitas Pajak Restoran= $\frac{Realisasi\ pajak\ Restoran}{Target\ pajak\ Restoran} \times 100\%$

= $\frac{270.512.357}{175.000.000} \times 100\%$

=154,58%

Dengan hasil perhitungan analisis Efektivitas diatas, pada tahun anggaran 2014 Pajak Restoran persentase Efektivitasnya sebesar 154,58% (Sangat Efektif)

Tahun 2015 :

Analisis Efektivitas Pajak Restoran= $\frac{Realisasi\ pajak\ Restoran}{Target\ pajak\ Restoran} \times 100\%$

= $\frac{270.498.095}{175.000.000} \times 100\%$

=154,57%

Dengan hasil perhitungan analisis Efektivitas diatas, pada tahun anggaran 2015 Pajak Restoran persentase Efektivitasnya sebesar 154,57% (Sangat Efektif)

Tahun 2016 :

Analisis Efektivitas Pajak Restoran= $\frac{Realisasi\ pajak\ Restoran}{Target\ pajak\ Restoran} \times 100\%$

= $\frac{104.279.703}{175.000.000} \times 100\%$

=59,59%

Dengan hasil perhitungan analisis Efektivitas diatas, pada tahun anggaran 2016 Pajak Restoran persentase Efektivitasnya sebesar 59,59% (Tidak Efektif)

Berdasarkan hasil dari uraian dan perhitungan Analisis Efektivitas Pajak Restoran diatas dapat kita lihat bahwa Kreteria Efektivitas Pajak Restoran tersebut tergolong cukup baik dari tahun 2013-2015 persentase yang didapat Pajak Restoran diatas dari 100% yang berarti termasuk kedalam Kreteria sangat Efektif, namun ditahun 2012 dan 2016 realisasi Pajak Restoran tidak mencapai target, ditahun 2012 memang tidak mencapai target namun hasil persentasenya mencapai 91,03% (Efektif) dan ditahun 2016 realisasi dari Pajak Restoran tidak mencapai target dan sangat jauh dari

target yang telah ditentukan, persentasenya hanya mencapai 59,59% (Tidak efektif). Hasil dari keseluruhan atau rata-rata Kreteria Efektivitas Pajak Restoran tahun 2012-2016, digolongan pada Kreteria Sangat Efektif karena hasil persentase keseluruhan diatas 100%.

Kesimpulan

Dalam judul skripsi "Analisis Eefektivitas Pajak Hotel Terhadap Dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pagaralam (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pagaralam 2012-2016)" yang telah dideskripsikan dari analisis permasalahan tersebut, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pagaralam dalam kurun waktu 2012-2016 adalah sebagai berikut: tahun 2012 Pajak Hotel sebesar 283,96% dan Pajak Restoran 91,03%, tahun 2013 Pajak Hotel sebesar 164,62% dan Pajak Restoran 100,40%, tahun 2014 Pajak Hotel sebesar 164,81% dan Pajak Restoran 154,58%, tahun 2015 Pajak Hotel sebesar 226,205 dan Pajak Restoran 154,57%, tahun 2016 Pajak Hotel sebesar 261,10% dan Pajak Restoran 59,59%.
2. Persentase analisis Efektivitas Total keseluruhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap dana PAD Kota Pagaralam tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut: tahun anggaran 2012 sebesar 117,64%(Sangat Efektif), tahun anggaran 2013 sebesar 109,26%(Sangat Efektif), tahun anggaran 2014 sebesar 157,02%(Sangat Efektif), tahun anggaran 2015 sebesar 176,05%(Sangat Efektif), tahun anggaran 2016 sebesar 132,86%(Sangat Efektif).
3. Dari hasil total Pajak Hotel dan Pajak Restoran maka pendapatan dari sektor ini mengalami peningkatan fluktuasi, pada tahun 2012-2016 realisasi pendapatan Pajak hotel dan Pajak restoran selalu dapat memenuhi target dan bahkan melampaui target yang telah ditentukan. Namun pada tahun 2016 dari sektor Pajak Restoran mengalami penurunan yang sangat drastis dari tahun sebelumnya, hal ini terjadi karena ada beberapa Restoran baru yang dijadwalkan telah beroperasi ternyata terjadi sebaliknya dan juga banyaknya restoran yang mengalami kebangkrutan serta beralih fungsi ke sektor lain, sehingga membuat perhitungan target pajak Restoran yang dilakukan DPPKAD tidak terealisasi dengan baik.
4. Pengaruh-pengaruh yang berkaitan dengan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sangat memengaruhi pendapatan yang diperoleh dari sektor ini, seperti dari pengaruh pariwisata yaitu jumlah wisatawan dan jumlah tempat wisata, pengaruh jumlah hotel dan jumlah restoran dari tahun ketahun, demgan melihat pengaruh-pengaruh tersebut pemerintah Kota Pagaralam pun melakukan beberapa upaya untuk mengatasi dan memaksimalkan pendapatan sektor Pajak Hotel dan Restoran.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, I. (2006). *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Basuki. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah.* Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Djumhana, M. (2007). *Pengantar Keuangan Daerah*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Halim, A. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah.* Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Handoko, P. (2013). *"Analisis Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak".* Pontianak: Diakses pada tanggal 6 Juli 2017.

Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah.* Surabaya: Erlangga.

Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.* Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen.

Nazir, M. (1983). *Metode Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Resmi, S. (2012). *Perpajakan.* Jakarta: Salemba Empat.

Samsul, B. (2011). *"Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta 2004-2009".* Yogyakarta: Diakses pada tanggal 7 Juli 2017.

Sekaran, U. (2006). *"Pengantar Pnelitian Ilmiah".* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Siahaan, M. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Singarimbun, M., & Effendi, S. (2011). "*Metode Penelitian Survey"*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
Surakhmad, W. (2004). *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik. Edisi Revisi.* Bandung: Tarsito.

Widjaja, H. (2002). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

<u>Peraturan Perundang-undangan</u>

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Keuangan Daerah

Peraturan Mentri Keuangan No 184/PMK.03 Tahun 2015 Tentang Pemeriksaan Pajak

Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996 Tentang Kreteria Efektivitas Pekerjaan

Peraturan Daerah Kota Pagaralam No 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi